

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Dana *Tabarru'*

##### 1. Pengertian *Tabarru'*

*Tabarru'* adalah derma kebajikan atau iuran kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta untuk dana tolong menolong apabila ada peserta lain yang terkena musibah. Konsep ini menjadikan semua peserta sebagai satu keluarga besar yang menanggung, saling menjamin dan saling melindungi apabila musibah datang. Mendermakan harta untuk kebaikan atau kemaslahatan bagi orang lain diumpamakan oleh Allah sebagai sebuah biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, setiap tangkai itu menghasilkan seratus biji. Peserta yang telah menyerahkan derma untuk membantu peserta lain yang terkena musibah, tidaklah terhalang baginya (*mutabarri'*/orang yang memberi derma) tersebut untuk menerima jika ia terkena musibah juga. Rasulullah bersabda “*Barangsiapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya*” (HR *Bukhari, Muslim dan Abu Daud*).<sup>1</sup>

Akad *tabarru'* dalam asuransi syariah menurut Syaikh Husain Hamid Hisan merupakan perwujudan

---

<sup>1</sup>Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal&Maslahat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h.36

dari *ta'awun* dan *tamadhun*. Dalam akad *tabarru'* orang yang menolong dan berderma tidak berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut pengganti sebagai imbalan atas pemberiannya<sup>2</sup>

## 2. Mekanisme Pengelolaan Dana *Tabarru'*

Konsep risiko di asuransi syariah adalah *sharing of risk*, dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya. Dimana saat nantinya ada anggota asuransi yang mengalami musibah dan mengajukan klaim, dananya akan diambil dari dana *tabarru'* tersebut sesuai dengan akad yang telah disepakati. Pada asuransi syariah iuran atau kontribusi terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). *Tabarru'* dihitung tanpa perhitungan bunga. Untuk pembayaran klaimnya berasal dari rekening *tabarru'*, dimana peserta saling menanggung satu sama lain. Jadi jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut bersama-sama menanggung resiko tersebut.

Adanya dana *tabarru'* ini akan menghilangkan faktor gharar (unsur ketidakjelasan) dan maysir (unsur judi) dalam praktek asuransi syariah. Peraturan Menteri Keuangan No 18/010/2010 menekankan agar ada pemisahan rekening dan tujuan penggunaan serta

---

<sup>2</sup>Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya ditenagh Asuransi Konvensional*, h.33

fungsi pencatatan terpisah untuk benar-benar menjamin bahwa dana *tabarru*" untuk tujuan tolong-menolong benar-benar murni dan tidak tercampur dengan dana operasional bisnis perusahaan.

Berlandaskan pada prinsip *takafuli* dan *tabarru*", asuransi syaria<sup>h</sup> (terutama untuk asuransi jiwa) direalisasikan dalam dua bentuk akad di awal setoran premi, yaitu akad untuk investasi dan akad untuk kontribusi. Akad tabungan investasi dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah*, sementara akad kontribusi berdasarkan prinsip *hibah* dan *tabarru*". Dana yang masuk pada akad *tabarru*" misalnya 5% dari total premi yang disetorkan, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru*". Sedangkan 95%, sisanya akan dimasukkan dalam rekening tabungan investasi

Jadi, dari sisi pengelolaan dana pada produk-produk saving asuransi jiwa syariah terjadi pemisahan dana, yaitu dana *tabarru*" (derma) dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk *term insurance (life)* dan *general insurance* semuanya bersifat *tabarru*". Sehingga hal tersebut sesuai dengan pengertian asuransi syariah yang merupakan usaha saling melindungi (*takaaffulli*) dan atau tolong menolong (*ta'awwunii*) diantara sejumlah orang melalui investasi

dalam bentuk asset dan *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah, yaitu yang tidak mengandung unsur *gharar* (meragukan), *maysir* (perjudian), *riba*, *dzulm* (penganiayaan), *risywah* (sogokan) barang *haram* dan maksiat.

Mekanisme pengelolaan dana yang memiliki unsur tabungan adalah setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukan kedalam dua rekening.<sup>3</sup>

a. Rekening tabungan

Adalah rekening milik peserta untuk menampung seluruh tabungannya dan hasil bagi keuntungan yang menjadi hak milik peserta. Rekening tabungan ini dapat diambil oleh peserta jika perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia. Oleh sebab itu, premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan pada peserta yang terdiri atas dana tabungan dan *tabarru'*. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah dan akan mendapat alokasi bagi hasil (*al-mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta

---

<sup>3</sup> Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal & Maslahat*, h.33

yang bersangkutan mengajukan klaim baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi.<sup>4</sup>

b. Rekening khusus

Adalah rekening yang akan menampung seluruh dana *tabarru'* (iuran kebajikan) yang telah diniatkan oleh peserta untuk dana tolong menolong mana kala ada peserta lain yang ditimpa musibah. Dana *tabarru'* ini akan dibayarkan jika peserta meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir, dengan catatan ada surplus dana. Jika peserta tidak lagi melanjutkan perjanjian atau berhenti sebelum perjanjian berakhir, dana *tabarru'* tidak dapat diambilnya. Dana yang terhimpun dari peserta akan diinvestasikan pada bidang-bidang investasi yang diharamkan oleh hukum Islam. Hasil investasi yang diperoleh perusahaan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan, misalnya 40%: 60%. Artinya, sekitar 40 bagian merupakan hak perusahaan untuk biaya operasionalnya, sedangkan 60 bagian lagi dibayarkan kepada peserta dalam bentuk manfaat asuransi.<sup>5</sup>

Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 telah mengatur dari dana yang menggunakan akad *tabarru'* pada

---

<sup>4</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, h.30

<sup>5</sup>Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal & Maslahat*, h.34

usaha asuransi syariah, pengelolaan dana *tabarru'* harus mengikuti aturan dari DSN-MUI, yaitu:

1. Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya
2. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*
3. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah musytarakah, atau memperoleh ujah berdasarkan akad wakalah bil ujah.

DSN-MUI menjelaskan bahwa dana *tabarru'* dalam asuransi syariah merupakan dana untuk saling menolong antara nasabah, tidak boleh digunakan dalam biaya operasional perusahaan atau bahkan diklaim sebagai keuntungan perusahaan. Dana *tabarru'* hanya boleh digunakan untuk segala hal yang langsung berkaitan dengan kepentingan nasabah seperti klaim, cadangan dana *tabarru'* dan reasuransi syariah.<sup>6</sup>

Dana *tabarru'* yang telah terkumpul dikelola oleh perusahaan atas dasar *wakalah*. perusahaan asuransi menginvestasikan kumpulan dana *tabarru'* tersebut agar dana *tabarru'* lebih produktif. Meskipun *tabarru'* merupakan suatu transaksi nirlaba (non-profit), perusahaan pengelola merupakan lembaga profesional yang profit

---

<sup>6</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006, Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah

*oriented* sehingga dana *tabarru'* diinvestasikan dan keuntungannya dapat dibagi antara perusahaan dan peserta. Namun, hasil investasi dana *tabarru'* tersebut sebenarnya murni hak peserta, sementara perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil dari investasi dana *tabarru'* melalui akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musyarakah*. Perusahaan juga bisa mendapatkan keuntungan dengan akad lain, yaitu akad *wakalah bil ujah* yang mana perusahaan asuransi sebagai pengelola bisa mendapatkan *fee* atau *ujrah* melalui dari akad tersebut. Dari hasil investasi kumpulan dana *tabarru'* bisa lebih menguntungkan karena akan membuat dana *tabarru'* ada pada posisi *surplus underwriting*.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, jika terdapat *surplus underwriting* atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternative sebagai berikut:

1. Diperlakukan seluruhnya sebagai cadangan dalam akun *tabarru'*
2. Disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/ manajemen resiko
3. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh peserta lain

Salah satu alternatif di atas dapat dipilih oleh para pihak, namun hal ini harus sesuai kesepakatan pada awal perjanjian. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam isi perjanjian polis antara peserta dengan pengelola asuransi syariah. Namun, dalam akun *tabarru'* tidak selalu terjadi *surplus underwriting*, bisa jadi akun tersebut mengalami defisit *underwriting*. Defisit *underwriting* sering kali terjadi ketika banyaknya pengajuan klaim, sementara cadangan *tabarru'* dalam akun jumlahnya sedikit. Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai *tabarru'* mengatur defisit *underwriting* pada bagian keenam. Menurut peraturan tersebut, apabila terjadi *underwriting* atas dana *tabarru'* (defisit *tabarru'*), maka perusahaan wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh*. Pengembalian *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.

## **B. Pengertian Pembiayaan**

Secara garis besar, biaya diartikan sebagai sumber ekonomi yang harus dikeluarkan demi kelangsungan bisnis yang sedang dijalankan. Biaya memiliki periode akuntansi lebih dari satu tahun karena dianggap sebagai pengeluaran modal dan juga akun biaya memiliki jumlah pengeluaran yang lebih besar.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Novi Widya Utami, Perbedaan Akun Biaya dan Beban Beserta Contohnya, *Jurnal Entrepreneur*, (2019)



Biaya adalah semua pengeluaran untuk mendapatkan barang atau jasa dari pihak ketiga. Dalam perhitungan laba rugi, besarnya biaya akan mengurangi laba atau akan menambah rugi perusahaan. Dalam hal ini biaya adalah uang tunai atau kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan dapat memberikan laba baik untuk masa kini maupun masa mendatang.<sup>8</sup> Biaya yang memiliki manfaat ekonomis di masa depan akan di kapitalisasi. Artinya, di laporkan sebagai harta di laporan neraca. Biaya yang masih memiliki manfaat ekonomis di masa depan disebut sebagai biaya yang belum kadaluarsa (*unexpired cost*), sedangkan ketika biaya itu sudah dinikmati (habis) manfaat ekonomisnya disebut biaya kadaluarsa (*expired cost*).<sup>9</sup>

Banyak orang yang mencampur adukkan pengertian biaya (*cost*) dan beban (*expensive*). Ada yang memahami bahwa beban adalah biaya yang kadaluarsa. Contoh biaya yang kadaluarsa adalah biaya persediaan rusak yang tidak diasuransikan. Biaya tersebut merupakan kerugian karena dalam setiap periode dikurangkan dari pendapatan dilaporan laba rugi. Biaya sebenarnya dikeluarkan untuk manfaat di masa depan. Biaya yang tidak kadaluarsa (bukan beban) dipahami sebagai harta dan muncul di

---

<sup>8</sup>Kuswadi, *Rasio Rasio Keuangan Bagi Orang Awam*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), h. 60

<sup>9</sup>Michell Suharli, *Pelaporan Keuangan Sesuai Prinsip Akuntansi*, (Jakarta: Grasindo), h.49

neraca. Perbedaan utama antara biaya yang diklasifikasikan sebagai beban dan biaya yang diklasifikasikan sebagai harta adalah penentuan waktu.

### **1. Perbedaan Beban dan biaya**

Biaya yang tidak memiliki manfaat disebut sebagai beban. Beban dilaporkan dalam laba rugi sesuai dengan periode ketika manfaat ekonomis habis dinikmati oleh perusahaan.

Berikut ini adalah beberapa perbedaan beban dan biaya yang perlu dipahami:

#### **a. Secara garis besar**

Dapat diartikan bahwa biaya merupakan sumber ekonomi yang memang harus dikeluarkan demi kelangsungan bisnis yang sedang berjalan. Lain halnya dengan beban yang dijadikan sebagai acuan penurunan nilai ekonomi berupa pengeluaran uang yang biasanya berupa penyusutan dari nilai aktiva.

#### **b. Dalam laporan keuangan**

Untuk perbedaan ketika membuat laporan keuangan, terdapat perbedaan antara keduanya. Perbedaan yang pertama yaitu ketika biaya biasanya digunakan dalam sebuah penyusunan neraca dan belum dipakai atau dianggap mampu memberikan manfaat di masa depan. Lain halnya dengan beban yang biasanya akan masuk dalam laporan keuangan laba rugi dimana telah

terpakai dan tidak memberikan manfaat di masa depan. Artinya beban sudah pasti mengeluarkan uang di awal dan tidak akan berimbas pada masa mendatang.

c. Berdasarkan nilainya

Karena biaya diambil dari sebuah modal, tentu pengeluaran yang ada akan lebih besar dan bisa setara dengan aset. Akun beban ini diambil dari beberapa pendapatan dan belum tentu ada di periode berikutnya. Lain halnya dengan biaya yang merupakan sejumlah pengeluaran dan diambil bersamaan dengan aktiva. Pengeluaran yang termasuk dalam biaya ini relatif besar.

d. Posisi dalam laporan keuangan

Perbedaan biaya dan beban dalam posisi keuangan yaitu beban akan masuk dan dibukukan dalam laporan laba rugi. Tentunya hal ini tidak akan memberikan dampak dan manfaat di masa mendatang. Hal ini juga berarti bahwa beban merupakan pengeluaran yang sudah terpakai dan memiliki periode kurang dari satu tahun. Biaya akan berimbas pada pembukuan neraca dan dianggap memiliki manfaat di masa depan serta dianggap sebagai aktiva dan biasanya berupa biaya yang belum terpakai. Tentunya dalam neraca akan ditulis di bawah aktiva lainnya.

e. Manfaat yang ada

Karena pembukuan dan istilah dari dua hak ini berbeda, tentunya manfaat yang bisa diperoleh juga akan berbeda. Biaya akan bermanfaat kepada sebuah pendapatan. Lain halnya dengan beban yang bermanfaat sebagai salah satu sumber daya. Pemanfaatan biaya akan memberikan efek kepada jumlah modal setelahnya. Sedangkan beban akan berimbas pada jumlah keuangan yang ada.

**2. Sumber Biaya Operasional Asuransi Syariah**

Menurut Muhammad Syakir Sula sumber operasional pada asuransi syariah ada 4 sumber yaitu :

a. Bagi hasil surplus *underwriting*

Bagi hasil yang diperoleh dari surplus *underwriting*, yang dibagi secara proporsional antara peserta dan pengelola dengan nisbah yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan untuk produk non –saving dalam asuransi jiwa surplus diperoleh dari kumpulan dana peserta yang diinvestasikan, lalu dikurangi biaya-biaya atau beban asuransi seperti reasuransi dan klaim. Kemudian surplus tersebut dibagi hasil antara peserta dan perusahaan. Bagian perusahaan inilah yang diambil sebagai biaya operasional sebelum menjadi profit perusahaan.

b. Bagi hasil investasi

Bagi hasil investasi yang diperoleh secara proporsional berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan, baik dari hasil investasi dana rekening tabungan peserta maupun dari rekening *tabarru'*. Setelah dana peserta dibayarkan dan terkumpul dalam total dana peserta, kemudian diinvestasikan. Profit yang diperoleh dari investasi kemudian dilakukan bagi hasil antara peserta dan perusahaan asuransi.

c. Dana pemegang saham

Dana yang disiapkan oleh pemegang saham sebagai modal setor bagi perusahaan, baik pada tahap awal berdirinya perusahaan maupun penambahan dan setelah perusahaan berjalan. Atau dengan kata lain, akumulasi laba ditambah dengan modal yang disetor oleh pemegang saham.

d. Loading (Kontribusi Biaya)

Pada asuransi syariah di Indonesia, loading dikenakan sebesar kurang lebih 25% dari premi tahun pertama atas sepengetahuan peserta. Adapun jumlah kontribusi yang diambil berpulang kepada kebijakan perusahaan masing-masing dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan aspek market.

Pengertian biaya (loading) pada asuransi syariah adalah kontribusi biaya yang diambil dari sebagian kecil kontribusi peserta (premi) tahun pertama, biaya tersebut terutama diperuntukan untuk komisi agen dan biaya penagihan (*incasso*).

Di dalam operasional asuransi syariah yang terjadi adalah bertanggung jawab, membantu dan melindungi antara para peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang sesuai syariat Islam, memberikan santunan kepada peserta yang mengalami musibah sesuai perjanjian.<sup>10</sup>

## **C. Klaim**

### **1. Pengertian Klaim**

Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan, seperti ketika seorang pelanggan memberitahukan kerugian perusahaan dari produk yang rusak dan percaya bahwa kerugian tersebut memberikan ganti rugi. Laporan klaim adalah sebuah klaim dimana

---

<sup>10</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, h.74

pihak yang berpotensi untuk bertanggung jawab menerima pemberitahuan.<sup>11</sup> Proses klaim adalah urutan atau pelaksanaan terhadap permintaan peserta, ahli warisnya, atau pihak lain yang terlibat perjanjian dengan perusahaan asuransi atas terjadinya musibah yang menyebabkan kerugian dan peserta berhak menerima tanggungan berdasarkan perjanjian.

Dalam fatwa DSN-MUI tentang asuransi, klaim dibagi menjadi 4 bagian:

- a. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- b. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan
- c. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- d. Klaim atas akad *tabarru* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.<sup>12</sup>

## **2. Ketentuan Klaim Dalam Asuransi Syariah**

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian

---

<sup>11</sup>Bambang Widagdo, Novi Puji Lestari, *Manajemen Risiko & Asuransi*, (Malang: UMM Pres, 2018), h.

<sup>12</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan
3. Klaim atas akad tijârah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya
4. Klaim atas akad tabarru', merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad<sup>13</sup>

### **3. Proses Pengajuan Klaim**

#### **a. Pemberitahuan Klaim**

Pada pemberitahuan klaim, peserta suatu lembaga diharapkan melaporkan segera untuk menghindari keterlambatan pengajuan klaim dan menyebabkan klaim akan tertolak. Peserta melaporkan kepada lembaga yang memegang polis asuransi jiwa, sesuai ketentuan polis pelaporan klaim diajukan selambat-lambatnya 90 hari kalender setelah kejadian musibah menimpa peserta, bilamana persyaratan dokumen klaim sudah lengkap dan benar dalam waktu yang ditentukan tersebut maka pengajuan klaim akan dibayarkan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur)

---

<sup>13</sup>Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), h.83



b. Bukti Dokumen Klaim

Setelah proses pemberitahuan atau pelaporan klaim lembaga wajib menyerahkan bukti klaim pesertanya kepada pihak asuransi adapun dokumen tersebut umumnya hampir sama hanya ada beberapa perbedaan antara jenis produk dan manfaat klaim yang diajukan. Dokumen klaim secara umum adalah:

- a) Form pengajuan klaim kumpulan (diisi dan di tanda tangani oleh pemegang polis dan berstempel lembaga)
- b) Fotocopy identitas diri wakil pemegang polis (KTP, SIM, Paspor) yang masih berlaku
- c) Fotocopy kartu keluarga peserta
- d) Fotocopy identitas diri peserta (KTP, SIM, Paspor) yang masih berlaku

c. Penyelidikan Klaim

Proses ini merupakan proses yang menentukan pihak asuransi untuk menerima atau menolak klaim karena pada proses ini dilakukan pengecekan data, status polis, ketentuan polis dan lainnya. Pihak asuransi boleh melakukan penyelidikan ke lapangan jika ada data yang dianggap tidak benar atau tidak relevan.

#### d. Penyelesaian Klaim

Pada tahap ini, peserta mendapatkan manfaat klaim atau mendapat pergantian terhadap biaya yang sudah dikeluarkan serta mendapat hak atas perjanjian yang telah disepakati. Peserta yang mengajukan klaim akan diproses sesuai Standar Operasional Perusahaan (SOP) selama 14 hari kerja, terhitung mulai dari kelengkapan dokumen yang diajukan peserta. Sistem pembayaran yang ditawarkan yaitu reimbursement yang artinya penggantian kembali biaya-biaya yang sudah dikeluarkan dalam hal ini peserta membayar semua pembiayaan atas pengobatan atau tindakan medis yang ia alami kemudian mengumpulkan dokumen yang disyaratkan untuk pengajuan klaim agar mendapat penggantian biaya.<sup>14</sup>

### D. Asuransi Syariah

#### 1. Pengertian Asuransi Syariah

Kata Asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *verzekerings*. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *insurance*. Kata tersebut kemudian disalin dalam bahasa

---

<sup>14</sup>Rian Hasanah, Ikhwan Hamdan, Hilman Hakiem, Tinjauan Terhadap Proses Klaim Asuransi Jiwa Kumpulan Pada PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.2, No.9, (2018), 218

Indonesia dengan kata *pertanggung*.<sup>15</sup> Dalam bahasa Arab Asuransi disebut *At-ta'min*, penanggung disebut *Mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *Mu'amman lahu* atau *Musta'min*. *At-ta'min* (التأمين) diambil dari kata (أمن) memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, sebagaimana Firman Allah, “*Dialah Allah yang Mengamankan mereka dari ketakutan.*” (QS.Quraisy:4). *Menta'min*-kan sesuatu artinya adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, dikatakan ‘seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya atau mobilnya’.<sup>16</sup>

Dalam ensiklopedia hukum Islam bahwa asuransi (*at-ta'min*) adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak pertama berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang

---

<sup>15</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

<sup>16</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, h.28

dibuat.<sup>17</sup> Berdasarkan definisi terakhir, tersirat makna bahwa *at-ta'min at-ta'awuni* lebih menekankan pada adanya saling menanggung atau saling menjamin antara satu sama lain jika diantara mereka ada yang tertimpa musibah, baik musibah kematian, kecelakaan, sakit, kecurian, kebakaran, maupun kerugian-kerugian lainnya. Ini lebih tepat disebut sebagai prinsip takaful.<sup>18</sup>

Sebagai acuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah<sup>19</sup>:

#### 1. Ketentuan Umum

Asuransi Syari'ah (*Ta'min*, Takaful atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang / pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan / atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.

#### 2. Akad dalam Asuransi

Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah

---

<sup>17</sup>Asy'ari Suparmin, *Asuransi Syariah Konsep Hukum dan Operasionalnya*,h.23

<sup>18</sup>Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal&Maslahat*, h.19

<sup>19</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

*mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*.

Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :

- a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;
- b. Cara dan waktu pembayaran premi;
- c. Jenis akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Dari definisi diatas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah<sup>20</sup>

Fatwa tersebut untuk sementara ini merupakan acuan bagi perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Terutama menyangkut bagaimana akad-akad dalam bisnis asuransi syariah.

## **2. Dasar Hukum Asuransi Syariah**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2014 bahwa asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan

---

<sup>20</sup>Asy'ari Suparmin, *Asuransi Syariah Konsep Hukum dan Operasionalnya*, h.22

melindungi.<sup>21</sup> Berbicara tentang halal dan haram dalam Islam memiliki landasan yang cukup, hal inilah yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan memilih dan menentukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariah.<sup>22</sup>

Berikut ini adalah dasar dasar asuransi syariah :

### 1. Landasan Al-Quran

Dalam Al-Quran memang tidak ditemukan ayat yang secara tegas tentang asuransi baik itu dalam makna takaful atau yang lainnya. Namun dari ayat ayat dibawah ini bisa dijadikan landasan adanya asuransi syariah.

- a. Perintah Allah SWT untuk saling tolong menolong dan bekerja sama, surah Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعَدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "...tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh,

---

<sup>21</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuranaan

<sup>22</sup>Asy'ari Suparmin, *Asuransi Syariah Konsep Hukum dan Operasionalnya*, h.25

Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S Al-Maidah 5:2)<sup>23</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang perintah tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru*”).

b. Surah Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah 2:261)<sup>24</sup>

Ayat diatas menjelaskan mengenai orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan balasan dari

---

<sup>23</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al- Qur'an Departemen Agama R.I, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008)

<sup>24</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al- Qur'an Departemen Agama R.I, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*

perbuatan baiknya, diibaratkan dengan sebutir biji yang apabila diinfakan di jalan Allah, maka akan dilipat gandakan menjadi 100 biji.

c. Surah At-Taghabun ayat 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ط

Artinya: “Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah...” (Q.S At-Taghabun 64:11)<sup>25</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada seseorang melainkan atas izin Allah. Maka dari itu kita sebagai umat Nya harus selalu bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan, karena dibalik musibah ada hikmah yang tersimpan..

2. Landasan Sunnah Nabi SAW

Di bawah ini adalah hadits-hadits yang bisa dijadikan inspirasi yang secara tidak langsung asuransi itu diperlukan oleh umat manusia. Diantaranya sebagai berikut :

a. Saling membantu dalam kesulitan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ

---

<sup>25</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al- Qur'an Departemen Agama R.I, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*



مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ  
 كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسِّرَ عَلَى  
 مُعْسِرٍ ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu ,  
 Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,  
 “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan  
 dunia dari seorang Mukmin, maka Allah  
 melapangkan darinya satu kesusahan dihari  
 Kiamat. Barang siapa memudahkan (urusan) orang  
 yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka  
 Allah Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari  
 kesulitan) di dunia dan akhirat. (HR. Muslim).<sup>26</sup>

Hadits di atas menjelaskan mengenai barang siapa  
 yang membantu memudahkan seorang yang sedang  
 dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkan  
 baginya urusan di dunia maupun di akhirat.

b. Menghindari Risiko

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra bertanya  
 seseorang kepada Rasulullah SAW. Tentang  
 (untanya): “Apa (unta) ini saya ikat saja atau  
 langsung bertawakal pada Allah SWT? Bersabda  
 Rasulullah SAW.: Pertama ikatlah unta itu

---

<sup>26</sup>Asy’ari Suparmin, *Asuransi Syariah Konsep Hukum dan Operasionalnya*, h.28

kemudian bertawakalah kepada Allah SWT.” (HR. At-Turmudzi).<sup>27</sup>

### 3. Berdasarkan Dalil Ijtihad

#### a. Ijma

Para sahabat telah melakukan kesepakatan dalam hal *aqilah* yang dilakukan oleh Khalifah Umar Bin Khattab. *Aqilah* adalah iuran darah yang dilakukan oleh pihak laki-laki (*ashabah*) dari si pembunuh. Dengan tidak adanya sahabat yang menentang Khalifah Umar, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat *Ijma* dikalangan sahabat Nabi SAW mengenai persoalan ini.

#### b. Qiyas

Yang dimaksud dengan *qiyas* adalah metode ijtihad dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya didalam Al-Quran dan As-Sunnah atau AL-Hadits dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al-Quran atau Al-Hadits karena persamaan *illat* (penyebab atau alasannya). Ide pokok *aqilah* adalah suku Arab zaman dahulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi

---

<sup>27</sup>Asy'ari Suparmin, *Asuransi Syariah Konsep Hukum dan Operasionalnya*, h.30

keuangan ini sama dengan pembayaran premi pada praktik asuransi syariah saat ini.

c. Istihsan

Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Dalam pandangan ahli *ushul fiqh* adalah memandang sesuatu itu baik. Kebaikan dari kebiasaan *aqilah* dikalangan suku Arab kuno terletak pada kenyataan bahwa system *aqilah* dapat berdarah yang berkelanjutan.<sup>28</sup>

### 3. Akad – Akad Asuransi Syariah

1. Akad *Tabarru'*

Yaitu mengerahkan segala upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, baik secara langsung maupun masa yang akan datang tanpa berharap adanya kompensasi yang bertujuan untuk saling tolong menolong demi mengharap *ridha* dan pahala dari *Allah SWT*. Akad ini diimplementasikan dalam pengelolaan dana, dimana para peserta dengan ikhlas dan secara jelas mengetahui bahwa dana dari premi mengalir dalam dana *tabarru'* yang digunakan untuk menolong jika peserta lain mengalami musibah atau bahkan meninggal dunia

---

<sup>28</sup>Asy'ari Suparmin, *Asuransi Syariah Konsep Hukum dan Operasionalnya*, h.30

## 2. Akad Wakalah Bil Ujrah

Yaitu pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*. Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana. Peserta (pemegang polis) sebagai individu ataupun kelompok, dalam produk *saving* dan *tabarru'*, bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.

Akad *Wakalah* adalah bersifat *amanah (yad amanah)* dan bukan tanggungan (*yad dhaman*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan. Objek dari akad ini meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *underwriting*, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran dan investasi

## 3. Akad *mudharabah musytarakah*

Yaitu perpaduan dari akad *Mudharabah* dan akad *Musyarakah*. Perusahaan asuransi sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta. Modal tersebut diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio. Perusahaan asuransi sebagai *mudharib* mengelola investasi dana tersebut. Hasil investasi dibagi antara perusahaan

asuransi (sebagai mudharib) dengan peserta (sebagai shahibul mal) sesuai dengan nisbah yang disepakati.<sup>29</sup>

#### 4. Manfaat Asuransi Syariah

a. Rasa aman dan perlindungan.

Peserta asuransi berhak memperoleh klaim (hak peserta asuransi) yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim tersebut akan menghindarkan peserta asuransi dari kerugian yang mungkin timbul.

b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil

Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkannya makin besar pula premi pertanggungannya. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.

c. Berfungsi sebagai tabungan.

Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah. Jika pada masa

---

<sup>29</sup>Rian Hasanah, Ikhwan Hamdani, Hilman Hakiem, Tinjauan Terhadap Proses Klaim Asuransi Jiwa, *Jurnal Ekonomi Islam*, (Vol.9 No.2 Tahun 2018), h.216

kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk dana tabarru'.

d. Alat penyebaran resiko.

Dalam asuransi syariah resiko dibagi bersama para peserta sebagai bentuk saling tolong-menolong dan membantu di antara mereka. Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atas suatu bidang usaha tertentu.

e. Memberikan tingkat kepastian.

Ini merupakan manfaat utama dari asuransi karena pada dasarnya tertanggung (nasabah) berusaha untuk mengurangi konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan baginya, yang sudah diprediksikan sebelumnya sehingga biaya dari kerugian tersebut menjadi pasti atau relative lebih pasti. Intinya, dapat memberikan kepastian dalam melakukan perencanaan untuk resiko yang belum pasti.<sup>30</sup>

## 5. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Adapun prinsip asuransi syariah adalah sebagai berikut :

---

<sup>30</sup>Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), h.52

a. Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

b. Keadilan.

Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Nasabah asuransi harus memposisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu pada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian.

c. Tolong-menolong.

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong menolong (antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

d. Kerja sama

Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat menggunakan konsep *mudhârabah* atau *musyarakah*.

e. Amanah

Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Jika seorang nasabah asuransi tidak memberikan informasi yang benar dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum.

f. Kerelaan

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial.



g. Larangan Gharar (Akad yang tidak jelas)

*Gharar* menurut Ibnu Arafah Al-Maliki adalah sesuatu yang dalam perolehan salah satu penggantinya diragukan atau bisanya diragukan. Sedangkan menurut Imam Malik *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah ia terjadi atau tidak. Asy-Syekh Ad-Dasuqi mendefinisikan *gharar* adalah sesuatu yang mungkin diperoleh dan mungkin tidak. Hal demikian bisa terjadi karena pada saat akad, peerta masih ragu apakah akan memperoleh uang asuransi atau tidak. Sebab uang asuransi itu diperoleh pada peristiwa yang tidak jelas, apakah terjadi atau tidak<sup>31</sup>.

Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang Gharar :

ي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر(رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة)

Artinya: “*Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar*” (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa’i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).<sup>32</sup>

Telah dijelaskan oleh hadits di atas bahwa Allah menyampaikan perintah-Nya kepada Rasulullah untuk

---

<sup>31</sup> Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal & Maslahat*, h.37

<sup>32</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

melarang jual beli yang mengandung kemudharatan seperti *gharar*.

h. Larangan Maisir/judi

Unsur ini muncul karena akad yang digunakan tidak jelas. Praktikanya, jika peserta yang secara disiplin membayar premi terkena musibah meninggal duni asebelum akhir perjanjian, ahli waris atau orang yang ditunjuk akan menerima uang asuransi. Persoalannya dari mana asal uang itu dan bagaiman cara memperolehnya, tidak dapat dijelaskan oleh pihak perusahaan, sehingga dalam konsep ini ada pihak yang dirugikan, yaitu peserta yang panajang umur.

Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ  
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S Al-Maidah:90)<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al- Qur'an Departemen Agama R.I, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*

Ayat di atas menjelaskan agar kaum muslimin menjauhi perbuatan keji seperti berjudi, mengundi nasib dengan anak panah karena itu adalah perbuatan setan. Allah memperingati itu agar kaum-Nya beruntung dengan tidak melakukan hal yang telah dijelaskan pada ayat di atas.

i. Larangan Riba

Praktek investasi pada asuransi konvensional melakukannya dengan mekanisme bunga dan penyaluran dana investasi peserta dilakukan kemana yang diinginkan oleh perusahaan asuransi. Tidak melihat apakah lembaga saluran investasi itu boleh atau tidak dalam ajaran Islam. Sedangkan pada asuransi syari'ah; investasinya harus sesuai dengan prinsip syari'ah, jelas halal atau haramnya bidang usaha investasinya; dan menggunakan konsep mudharabah (bagi hasil) dalam pembagian keuntungan investasinya.

Allah SWT berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S Al-Baqarah 1:275)<sup>34</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang haramnya riba, karena Allah telah memperingati umat-Nya, maka jika

---

<sup>34</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al- Qur'an Departemen Agama R.I, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*

ada yang melanggar maka mereka itu adalah penghuni neraka yang kekal didalamnya.

## **E. Penelitian Terdahulu**

### **1. Penelitian Muhayati (2019)**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Muhayati (2019) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Investasi Terhadap Dana *Tabarru'* (Studi pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang Terdaftar di OJK Periode 2011-2018). Penelitian ini dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh pendapatan asuransi terhadap dana *tabarru'* Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Metode yang digunakan adalah kuantitatif, data yang digunakan adalah data sekunder berupa Pendapatan Investasi dan Dana *Tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang Terdaftar di OJK. Persamaan penelitian yang diteliti dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti Beban Klaim, dan perbedaannya dengan penelitian ini adalah tidak meneliti tentang Pendapatan Investasi.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Muhayati, *Pengaruh Pendapatan Investasi Terhadap Dana Tabarru'* (Studi Kasus Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang Terdaftar di OJK) Skripsi, (Banten: UIN, 2019)

## 2. Nia Dipoyanti (2014)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Nia Dipoyanti (2014) dengan judul “Pengaruh pendapatan Premi, Hasil Investasi, *Underwriting*, Beban Klaim dan Beban Operasional Terhadap Laba Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda yang dimana variabel independen nya adalah pendapatan pemi, hasil investasi, *underwriting*, hasil invenstasi dan beban operasional. Sedangkan variabel dependen nya adalah laba. Data yang digunakan adalah sama sama menggunakan data sekunder.<sup>36</sup>

## 3. Penelitian Maya Widyastuti (2019)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Maya Widyastuti (2019) dengan judul “Pengaruh Biaya Klaim Terhadap Jumlah Dana *Tabarru'* Pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda Unit Syariah 1967. Penelitian ini dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh beban klaim terhadap dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda Unit Syariah 1967. Metode yang digunakan dalam persamaan penelitian yang di teliti dengan peneliian terdahulu adalah sama sama meneliti Klaim dan Dana *Tabarru'*. Metode penelitian

---

<sup>36</sup>Nia Dipoyanti, *Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Underwriting, Beban Klaim, Beban Operasional Terhadap Laba Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia*, Skripsi, (Riau: UIN, 2014)

ini adalah kuantitatif , adapun data yang digunakan adalah data sekunder berupa Beban Klaim dan Dana *Tabarru'* pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda Unit Syariah 1967. Bedanya penelitian ini adalah obyek penelitian.<sup>37</sup>

## F. Hubungan Antar Variabel

### 1. Pengaruh Biaya Klaim Terhadap Jumlah Dana *Tabarru'*

Klaim sangat berpengaruh terhadap dana *tabarru'* karena apabila ada peserta asuransi yang mengajukan klaim akibat tertimpa musibah maka dana yang dikeluarkan untuk membayar klaim diambil dari dana *tabarru'* (iuran kebajikan). Dimana dana *tabarru'* adalah dana yang dihibahkan oleh peserta kepada kumpulan peserta asuransi syariah sebagai dana kebajikan untuk tujuan tolong menolong dan saling menanggung diantara peserta apabila mengalami musibah yang ditentukan/dijamin dalam polis asuransi syariah. Dana *tabarru'* ini nantinya akan menjadi santunan kebajikan untuk membiayai klaim apabila salah seorang dari peserta mengalami musibah atau membayar kerugian yang akan timbul, sehingga dengan dana *tabarru'* ini berarti terjadi perlindungan bersama antar peserta asuransi syariah (*risk sharing*). Disamping itu, yang

---

<sup>37</sup>Maya Widyastuti, Pengaruh Biaya Klaim Terhadap Jumlah Dana *Tabarru'* (Studi Kasus PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda Unit Syariah 1967) Skripsi, (Banten: UIN,2019)

lebih penting lagi bahwa klaim adalah hak peserta, dan dana nya diambil dari dana *tabarru'* semua peserta. Karena itu wajib bagi para pengelola untuk melakukan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien. Itu merupakan bagian dari amanat yang harus dijalankan oleh pengelola sebagaimana yang diperjanjikan.

Hasil studi eksplorasi memberikan informasi bahwa semakin tinggi klaim maka semakin besar juga komposisi *tabarru'* yang dibutuhkan. Sebaliknya, semakin rendah klaim , komposisi *tabarru'* juga akan rendah. Rasional hubungan variabel ini dapat dinyatakan sebagai berikut “ketika ada klaim besar, maka reasuransi sangat berpeluang mengeluarkan *qardhul hasan* kalau dana *tabarru'* nya tidak diperbesar.<sup>38</sup>

## G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu pendapat yang belum final, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis adalah sutau dugaan sementara, yang harus dibuktikan keengarannya melalui penelitian ilmiah.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hal.92

<sup>39</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitasi, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.130

Adapun hipotesisnya adalah:

Ho : Tidak terdapat pengaruh antara Biaya Klaim terhadap Jumlah Dana *Tabarru'* pada perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang Terdaftar di OJK

Ha : Terdapat pengaruh antara Biaya Klaim terhadap Jumlah Dana *Tabarru'* pada perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang Terdaftar di OJK